

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN BULANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PERIODE SEPTEMBER 2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada Tahun 2013, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 10 September 2013 sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kupang, 20 Oktober 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,



Sitti Kamalia Kamal, S.Pt, M.Si
NIP. 19771023 200212 2 001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 1 |
| II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 1 |
| 2.1 Sarana dan Prasarana | 1 |
| 2.2 Sumber Daya Manusia | 3 |
| 2.3 Anggaran | 3 |
| III. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK | 3 |
| 3.1 Rincian Kegiatan | 3 |
| 3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik | 4 |
| 3.3 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Bulan September 2024 | 4 |
| 3.4 Rekapitulasi Pemberitahuan Informasi Publik Bulan September 2024 | 4 |
| IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI | 4 |
| V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI | 4 |
| VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT | 5 |



LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG TAHUN 2024

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government* Indonesia.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada BBPP Kupang.

Pada tahun 2013, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Pertanian dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 10 September 2013. Hal ini merupakan tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik pada tanggal 3 September 2012 dan 6 Nopember 2012.

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana

Sebagai satuan kerja penyelenggara layanan publik, Gedung BBPP Kupang telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :



a. Sekretariat PPID

Ruangan ini berupa sentral informasi Balai yang dilengkapi dengan ruangan ber-AC, papan *acrylic*, poster, meja tamu, kursi tamu, etalase/display, alat pengolah data (komputer, printer), jaringan internet/wi-fi, dispenser, dan toilet.

b. Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Perpustakaan (konvensional maupun digital) dengan 5 (lima) petugas dalam setiap hari.

c. Situs Web BBPP Kupang sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

a. Datang langsung (*on-the-spot*); Kantor Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

b. Persuratan; yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Kupang, dengan alamat Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

c. Telepon 0380-8551140, 0380-8551166; Faksimil 0380-8551166

e. Email: adminbbppkupang@pertanian.go.id, bbppkupang@gmail.com

g. Website: <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id/>

h. Kotak saran/pengaduan

h. Media Sosial Resmi BBPP Kupang antara lain:

- www.facebook.com/BBPPKupangNTT
- <https://twitter.com/bbppkupang>
- <https://www.instagram.com/bbppkupang/>
- <https://www.youtube.com/channel/UCvWWq7UgQKPZdfZ7AtHLX2g>

2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan pelayanan perpustakaan di BBPP Kupang, maka telah ditempatkan petugas pelayanan informasi publik yaitu, pranata humas, pengelola kehumasan, satuan pengamanan serta petugas pengelola perpustakaan.

Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan BBPP Kupang sebagai pelaksana PPID BBPP Kupang, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:



- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00),
- b. Hari Jumat pukul 08.00 - 16.30 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00) dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.

2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di BBPP Kupang pada tahun 2025 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BBPP Kupang.

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Rincian Kegiatan

Pada bulan September tahun 2025, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Pelaksana Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 0 (nol).

3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana BBPP Kupang selama bulan September 2025, selengkapnya tertera pada tabel berikut.

| NO | BULAN | PEMOHON INFORMASI PUBLIK | DIPENUHI | DITOLAK | PROSES | WAKTU | ALASAN PENOLAKAN |
|----|-----------|--------------------------|----------|---------|--------|--------|------------------|
| 1 | September | 0 | 0 | - | - | - hari | - |
| | JUMLAH | 0 | 0 | - | - | - hari | - |

3.3 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN SEPTEMBER 2024

(Lampiran)

IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI

Selama bulan September 2025, PPID Pelaksana Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tidak menerima keberatan dan/atau sengketa informasi dari pemohon informasi.



V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama bulan September tahun 2025 , beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

- a. Dukungan anggaran pengelolaan layanan informasi publik belum optimal sebagai salah satu kegiatan prioritas yang penting.
- b. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer dan belum banyak diketahui karena belum adanya pemahaman/persepsi yang sama terhadap pentingnya keberadaan PPID.
- c. Kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik (pranata komputer, arsiparis, pustakawan) sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya.

VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik secara terus menerus di BBPP Kupang.
- b. Sosialisasi *Standard Operational Procedur* (SOP) Pelayanan Informasi, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Keberatan dan Sengketa Informasi Publik, SOP Dokumentasi Informasi Publik, SOP Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran Data dan Informasi dalam Situs Web BBPP Kupang.
- c. Melakukan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan informasi publik di BBPP Kupang.



**FORMULIR ISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BBPP KUPANG 2025 Tentative**

| No | Nama Kegiatan | Dokumen Kegiatan | Waktu dan Tempat Kegiatan | Unit Kerja Pembuat Informasi | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Bentuk | | Retensi Arsip | Klasifikasi Dokumen | Keterangan |
|----|--|---------------------------|---|------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|---------------------|------------|
| | | | | | | Hard copy | Soft copy | | | |
| 1 | Profil lembaga | - Profil lembaga | Kupang, Awal tahun | BBPP Kupang | - Tim Kerja BMN dan RT - Tim Kerja Keuangan - Bagian Umum/ Tim Kerja Kepeg dan Tata Usaha | √ | Link | 2 Tahun | BK | |
| 2 | DIPA 2025 | - Dokumen DIPA | Kupang, Akhir tahun sebelum DIPA berjalan | BBPP Kupang | Tim kerja Program dan Kerjasama Tim Kerja Keuangan | √ | link | 3 Tahun | SS | |
| 3 | RKAKL 2025 | - Dokumen RKAKL | Kupang, Pertengahan Tahun sebelum DIPA berjalan di tahun berikutnya | BBPP Kupang | Tim Kerja Program dan Kerjasama | √ | link | 3 Tahun | SS | |
| 4 | Renstra 2025-2029 | - Dokumen Renstra | Kupang, Awal pembuatan sebelum masa berlaku Renstra selama 5 tahun | BBPP Kupang | - Kelompok Substansi Program dan Evaluas Tim Kerja Program dan Kerjasama | √ | link | 5 Tahun | BK | |
| 5 | e-SIPP adalah sistem informasi pelatihan pertanian berisi mengenai rekapitulasi biodata peserta diklat, evaluasi diklat dan diinput sesering mungkin untuk updating data. Aplikasi langsung link dengan BPPSDMP (Puslatan) | - Dokumen aplikasi Online | Kupang, Setiap selesai diklat | BBPP Kupang | -Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Tim Kerja Aparatur dan Non Aparatur Pelatihan | | link | 5 tahun | SS | |
| 6 | Laporan Kinerja triwulan I TA. 2024 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 249) | - Laporan | Kupang, Triwulan | BBPP Kupang | - Tim Kerja Keuangan - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | √ | 5 tahun | BK | |



| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------|-------------|--|---|------|---------|----|
| 7 | Laporan Kinerja triwulan II TA. 2024 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 249) | - Laporan | Kupang, Triwulan | BBPP Kupang | -Tim Kerja Keuangan - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 8 | Laporan Kinerja triwulan III TA. 2024 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 249) | - Laporan | Kupang, Triwulan | BBPP Kupang | - Tim Kerja Keuangan - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 9 | Laporan Kinerja tahunan TA. 2024 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 249) | - Laporan | Kupang, Triwulan | BBPP Kupang | - Tim Kerja Keuangan - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 10 | Laporan SPI triwulan I TA. 2024 (evaluasi Satlak Pengendalian Intern) | - Laporan | Kupang, Triwulan | BBPP Kupang | - Tim Kerja Keuangan - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 11 | Laporan SPI triwulan II TA. 2024 (evaluasi Satlak Pengendalian Intern) | - Laporan | Kupang, Triwulan | BBPP Kupang | - Tim Kerja Keuangan - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 12 | Laporan SPI triwulan III TA. 2024 (evaluasi Satlak Pengendalian Intern) | - Laporan | Kupang, Triwulan | BBPP Kupang | - Tim Kerja Keuangan - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 13 | Laporan SPI triwulan IV TA. 2024 (evaluasi Satlak Pengendalian Intern) | - Laporan | Kupang, Triwulan | BBPP Kupang | - Tim Kerja Keuangan - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 14 | Laporan Tahunan 2024 | - Laporan | Kupang, Awal tahun | BBPP Kupang | - Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan | √ | | 5 Tahun | BK |
| 15 | Rencana Kinerja Tahunan yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan instansi TA.2025 | - Dokumen | Kupang, Awal tahun | BBPP Kupang | Kelompok Substansi Program dan Evaluasi | √ | link | 3 tahun | BK |
| 16 | Daftar Informasi Publik yang berisi tentang daftar informasi publik TA. 2025 | - Dokumen | Kupang, Awal tahun | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | √ | link | 3 tahun | BK |
| 17 | Struktur Organisasi dan Kepegawaian | - Dokumen | Kupang, Awal tahun | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | √ | link | 3 tahun | BK |



| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|---|-------------|---|---|------|---------|----|
| 18 | Laporan Penyelenggaraan Pelatihan TA. 2024 | - Laporan | Kupang, Setiap selesai diklat | BBPP Kupang | - Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 19 | SOP adalah standar operasional prosedur yang diterapkan dimasing-masing orang dan bagian | - Dokumen | Kupang, Dua tahun sekali dan review ulang | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | √ | √ | 5 tahun | BK |
| 20 | Peta Jabatan | - Dokumen | Kupang, Awal tahun | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | √ | - | 3 tahun | BK |
| 21 | sdmbertani | Dokumen Aplikasi Online | Kupang, Setiap saat | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | | link | 3 tahun | SS |
| 22 | Leaflet dan brosur kegiatan balai, kerjasama, profil dan produk Lembaga | Dokumen | Kupang, Setiap saat | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | √ | √ | 3 tahun | BK |
| 23 | Daftar pejabat yang telah mengumumkan LHKPN/LHKSN TA. 2024 | - Laporan | Kupang, Pertengahan tahun | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | √ | link | 3 tahun | BK |
| 24 | Daftar Peraturan, SK, Informasi Undang-Undang | - Dokumen | Kupang, Awal tahun | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | √ | link | 3 tahun | BK |
| 25 | Tata cara dan mekanisme permohonan informasi publik | - Dokumen | Kupang, Awal tahun | BBPP Kupang | Tim kerja Kepegawaian dan Tata Usaha | √ | link | 3 tahun | BK |
| 26 | MoU Kegiatan Kerjasama 2024 | - Dokumen - Dokumen Anggaran | Kupang, Setiap saat | BBPP Kupang | Kelompok Substansi Program dan Evaluasi | √ | - | 3 tahun | SS |
| 27 | ISO, Standar Pelayanan Internasional 9001:2015 (masih akan ke versi 9001:2015) | - Dokumen | Kupang, Semester | BBPP Kupang | Kelompok Substansi Program dan Evaluasi | √ | - | 4 tahun | BK |

PPID Pelaksana



Sttt Kamalia Kamal, S.Pt, M.Si

NIP.19771023 200212 2 001